



The Integrity of Local Wisdom in Extractive Industry Regulation: A Legal Sociological Study of Environmental Resilience in Indigenous Territories

Integritas Kearifan Lokal Dalam Regulasi Industri Eksraktif: Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Ketahanan Lingkungan di Kawasan Adat

Rafifah Aqila Wafa Kaulika¹, Nur Laila Ramadhani², Melinda³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

@ : ditaayudia3107@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

This study examines the integration of local wisdom into the regulatory framework of the extractive industry, focusing on strengthening environmental resilience in indigenous areas. The objective of the research is to analyze how customary norms, ecological ethics, and socio-cultural values can be integrated into the state legal system to achieve sustainable natural resource governance. The methodology employs a socio-legal approach through document analysis, in-depth interviews with customary leaders, and a review of environmental legislation. The findings indicate that communities implementing customary principles – such as the establishment of prohibited zones, communal forest management, and ecological control rituals – exhibit higher levels of environmental resilience compared to regions relying solely on formal state regulations. This study also finds an imbalance when state law marginalizes customary law, leading to increased ecological vulnerability and the weakening of environmental protection in extractive industry areas. The significance of this research lies in its contribution to the development of a hybrid governance model that strengthens co-management between the state and customary institutions. This model is expected to serve as a foundation for policy formulation, advocacy strategies, and legal reforms to promote environmental sustainability and the protection of indigenous rights. The novelty of this study lies in the development of an integrative framework that positions local wisdom as a functional legal instrument within extractive industry regulations to enhance environmental resilience.

Keywords: Local Wisdom; Extractive Industry; Environmental Resilience.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi kearifan lokal dalam kerangka regulasi industri ekstraktif dengan fokus pada penguatan ketahanan lingkungan di kawasan adat. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana norma adat, etika ekologis, dan nilai sosio-kultural dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara guna mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan socio-legal melalui analisis dokumen, wawancara mendalam dengan pemangku adat, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang menerapkan prinsip-prinsip adat, seperti penetapan zona larangan, pengelolaan hutan secara komunal, serta ritual pengendalian ekologi, memiliki tingkat ketahanan lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang hanya mengandalkan regulasi formal negara. Penelitian ini juga menemukan adanya ketimpangan ketika hukum negara memarginalkan hukum adat, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan ekologis serta melemahnya perlindungan lingkungan di kawasan industri ekstraktif. Kegunaan penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan model tata kelola hibrida yang memperkuat ko-manajemen antara negara dan lembaga adat. Model ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, strategi advokasi, serta reformasi hukum guna mendorong keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kebaruan studi ini terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menempatkan kearifan lokal sebagai instrumen hukum fungsional dalam regulasi industri ekstraktif untuk memperkuat ketahanan lingkungan.



PENDAHULUAN

Kawasan adat di Indonesia merupakan ruang hidup yang memiliki keterikatan historis, kultural, dan ekologis yang kuat dengan komunitas masyarakat yang menempatnya. Di dalam kawasan tersebut, kearifan lokal tidak sekadar dipahami sebagai pengetahuan tradisional, melainkan sebagai struktur nilai dan norma yang mengatur relasi manusia dengan alam secara berkelanjutan. Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman hidup yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis, sehingga mampu menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan adat menghadapi tekanan yang semakin besar akibat ekspansi industri ekstraktif, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan skala besar. Aktivitas ekstraktif ini kerap menimbulkan dampak lingkungan yang serius, antara lain degradasi hutan, pencemaran sumber daya air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kerentanan sosial berupa konflik lahan dan marginalisasi masyarakat adat. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mendasar mengenai efektivitas regulasi yang berlaku serta sejauh mana integritas kearifan lokal dipertahankan dalam tata kelola industri ekstraktif.

Kearifan lokal dalam perspektif sosiologi hukum, dipahami sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat, meskipun tidak selalu memperoleh pengakuan formal dari negara. Berbagai kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa relasi antara hukum negara dan hukum adat sering kali bersifat timpang, di mana hukum negara cenderung mendominasi, sementara hukum adat diposisikan sebagai pelengkap atau bahkan diabaikan. Padahal, bagi masyarakat adat, mekanisme seperti larangan adat (*pemali*), penetapan kawasan hutan keramat, sistem pengelolaan air tradisional, serta ritual-ritual ekologis berperan penting sebagai sistem regulasi berbasis nilai yang terbukti mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Integritas kearifan lokal inilah yang menjadi fondasi ketahanan ekologis masyarakat adat dan telah bertahan selama ratusan tahun.

Sayangnya, regulasi industri ekstraktif di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang kurang sensitif terhadap konteks sosial dan kultural lokal. Banyak perizinan pertambangan dan konsesi sumber daya alam diterbitkan tanpa mempertimbangkan pengetahuan ekologis masyarakat adat maupun mekanisme kontrol sosial yang secara turun-temurun telah menjaga keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, terjadi benturan antara kepentingan ekonomi negara dan kepentingan ekologis serta kultural masyarakat adat. Ketidaksinkronan ini tidak hanya merusak tatanan sosial masyarakat adat, tetapi juga melemahkan ketahanan lingkungan yang menjadi penyangga kehidupan di kawasan tersebut.

Kajian sosiologi hukum menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membaca persoalan ini, dengan memandang hukum bukan semata-mata sebagai perangkat normatif, melainkan sebagai produk interaksi sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu,

memahami integritas kearifan lokal dalam regulasi industri ekstraktif memerlukan analisis tentang bagaimana relasi kuasa bekerja, bagaimana masyarakat adat menegosiasikan ruang hidupnya, serta bagaimana norma adat dapat diintegrasikan secara otentik ke dalam sistem regulasi modern. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengembangan model tata kelola sumber daya alam yang tidak hanya mengakui kearifan lokal secara simbolik, tetapi memberikan ruang bagi pemberlakuan hukum adat sebagai bagian struktural dalam pengawasan industri ekstraktif.

Studi mengenai integritas kearifan lokal dalam regulasi industri ekstraktif menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya risiko ekologis dan sosial akibat aktivitas ekstraktif. Melalui pemahaman yang utuh terhadap hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan dinamika sosial di kawasan adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Integrasi nilai-nilai adat ke dalam regulasi tidak hanya merupakan upaya pelestarian budaya, tetapi juga strategi penguatan ketahanan lingkungan yang efektif dan relevan dalam menghadapi krisis ekologis global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis integritas kearifan lokal dalam regulasi industri ekstraktif melalui perspektif sosiologi hukum terhadap ketahanan lingkungan di kawasan adat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, sosial, budaya, dan ekologi, yang dapat dianalisis secara mendalam melalui penelusuran dan kajian terhadap literatur ilmiah yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang meliputi buku-buku tentang hukum adat dan sosiologi hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian mengenai masyarakat adat, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait industri ekstraktif, serta publikasi dari organisasi lingkungan dan lembaga adat. Seluruh sumber tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola argumentasi, temuan empiris, serta kerangka teoretis yang menjelaskan relasi antara hukum negara, hukum adat, dan praktik-praktik ekologis masyarakat adat. Proses studi pustaka dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu klasifikasi, seleksi, dan sintesis literatur. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan sumber-sumber pustaka berdasarkan tema-tema utama, seperti kearifan lokal, regulasi industri ekstraktif, hak-hak masyarakat adat, teori hukum dan kekuasaan, serta konsep ketahanan lingkungan. Tahap seleksi dilakukan dengan memilih literatur yang memiliki kredibilitas akademik, relevansi dengan konteks kontemporer, serta kedalaman analisis terhadap persoalan masyarakat adat dan industri ekstraktif. Selanjutnya, tahap sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif mengenai interaksi antara kearifan lokal dan regulasi negara serta implikasinya terhadap ketahanan lingkungan di kawasan adat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji secara kritis substansi dari setiap sumber literatur. Analisis difokuskan pada konsep-konsep kearifan lokal, struktur kekuasaan dalam regulasi pengelolaan sumber daya alam, serta praktik-praktik ekologis adat yang terbukti berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menafsirkan dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum adat, termasuk bagaimana aspek kekuasaan,

legitimasi, dan resistensi muncul dalam konteks industri ekstraktif. Sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan konseptual dalam memahami peran strategis kearifan lokal sebagai sistem regulatif yang hidup (*living law*). Selain itu, metode studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan perbandingan temuan dari berbagai konteks wilayah adat di Indonesia, seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra, yang memiliki pola interaksi berbeda antara masyarakat adat dan industri ekstraktif. Perbandingan ini memperkaya analisis mengenai faktor-faktor yang memperkuat maupun melemahkan integritas kearifan lokal dalam menghadapi tekanan industrialisasi. Pada akhirnya, metode penelitian ini memberikan dasar argumentatif yang kuat untuk merumuskan rekomendasi teoretis dan praktis mengenai pentingnya integrasi kearifan lokal dalam regulasi industri ekstraktif sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan lingkungan di kawasan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Mengatur Industri Ekstraktif di Wilayah Kearifan Lokal

Hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam pengaturan industri ekstraktif di wilayah kearifan lokal merupakan arena tarik-menarik kekuasaan yang kompleks. Hukum negara hadir sebagai sistem normatif yang formal, hierarkis, dan berbasis legalitas administratif¹, sementara hukum adat tumbuh dari praktik sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan berakar kuat pada nilai ekologis serta spiritualitas masyarakat adat², ketika industri ekstraktif—seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan pariwisata—memasuki kawasan adat, ketegangan antara kedua sistem hukum ini menjadi sulit dihindari.

Penelitian Musrifah dan Syarifah³ di Kalimantan menunjukkan munculnya *legal authority crisis* akibat ketidaksinkronan antara kewenangan hukum adat Dayak dalam mengelola hutan dan dominasi hukum negara yang lebih memprioritaskan perizinan kehutanan dan pertambangan. Negara memposisikan diri sebagai pemegang otoritas tertinggi atas sumber daya alam, sehingga hak ulayat dan kewenangan masyarakat adat cenderung terpinggirkan, meskipun secara historis hukum adat telah terbukti menjaga keberlanjutan ekologis.

Fenomena serupa juga tampak dalam studi Rasyadi⁴ mengenai kelembagaan Bendega di Bali. Politik tata ruang pesisir lebih berpihak pada kepentingan investasi pariwisata, sementara hukum adat Bendega yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi pesisir mengalami reduksi peran. Meski demikian, Bendega menunjukkan resiliensi hukum melalui praktik ritual laut dan penguatan lembaga sosial adat sebagai mekanisme kontrol ekologis berbasis nilai keseimbangan. Berbeda dengan kasus konflik terbuka, penelitian Abdulharis *et al.*⁵ mengenai Kasepuhan Ciptagelar menawarkan contoh harmonisasi parsial

¹ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025)

² Gatot Efrianto, *Hukum Adat: Dalam Masyarakat Samin dan Baduy* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

³ Musrifah Musrifah, Hanni Naylatus Syarifah. "Legal Authority Crisis in Indigenous Forest Management: The Relationship Between Dayak Customary Law and State Law in Kalimantan", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 2 (2025): 1221-1234, <https://doi.org/10.51903/yt043329>

⁴ Andy Rasyadi. "Politik Tata Ruang Pesisir dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali", *Tunas Agraria* 8, no. 3 (2025): 435-456, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.492>

⁵ Rizqi Abdulharis, *et al.* "Perhutanan Sosial, Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Pembelajaran dari Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar", *Jurnal Analisis Sosial* 23, no. 2 (2020): 72-91

antara hukum negara dan hukum adat melalui skema perhutanan sosial. Pengakuan negara terhadap wilayah adat memungkinkan hukum adat mengatur zonasi hutan secara efektif. Namun, harmonisasi ini masih bersifat terbatas karena prosedur administratif tetap menempatkan masyarakat adat dalam posisi subordinat di hadapan birokrasi negara.

Kajian Nur (2024)⁶ mengenai komunitas Ammatoa Kajang menegaskan bahwa hukum negara sering kali gagal memahami prinsip *Kamase-masea* dan larangan membuka hutan Borong Karamaka. Ketidakkonsistenan pengakuan wilayah adat menyebabkan fragmentasi ruang hidup masyarakat dan membuka celah ekspansi industri ekstraktif. Sehingga hubungan hukum negara dan hukum adat dalam pengaturan industri ekstraktif menunjukkan pola ketegangan, marginalisasi, sekaligus peluang integrasi⁷. Harmonisasi kedua sistem hukum menjadi krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan masyarakat adat tidak terpinggirkan oleh tekanan kapitalisme ekstraktif.

B. Integritas Peran Kearifan Lokal dalam Membentuk Norma Sosial untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam membentuk norma sosial yang efektif mencegah kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah adat yang berhadapan langsung dengan ekspansi industri ekstraktif. Kearifan lokal dalam perspektif sosiologi hukum, dipahami sebagai *living law*—hukum yang hidup, ditaati, dan memiliki daya ikat sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Studi Rismawati Nur⁸ (2024) menunjukkan bahwa prinsip *Kamase-masea* dan larangan membuka hutan Borong Karamaka di komunitas Ammatoa Kajang membentuk kesadaran ekologis kolektif yang kuat. Norma adat tersebut bukan sekadar aturan sosial, melainkan identitas budaya yang mengikat perilaku masyarakat dalam menjaga hutan sebagai ruang sakral. Integritas nilai ini terbukti lebih efektif menekan deforestasi dibandingkan regulasi formal negara.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian Andi Rasyadi⁹, di mana kelembagaan Bendega di Bali menggunakan ritual adat seperti *makelem* dan larangan penangkapan ikan di zona tertentu sebagai mekanisme ekologis untuk menjaga siklus biota laut. Norma adat tersebut berfungsi sebagai benteng sosial-ekologis di tengah tekanan pembangunan pariwisata pesisir, dalam hutan adat, Rizqi Abdulharis et al¹⁰. menunjukkan bahwa sistem zonasi Kasepuhan Ciptagelar—*leuweung tutupan*, *leuweung titipan*, dan *leuweung garapan*—merupakan norma ekologis yang secara fungsional mencegah kerusakan lingkungan. Keberhasilan ini jauh melampaui pendekatan teknokratis negara yang sering mengabaikan dinamika lokal.

Secara keseluruhan, integritas kearifan lokal berfungsi sebagai:¹¹ 1) Regulator ekologis non-formal berbasis norma sosial dan ritual adat; 2) Mekanisme pengawasan internal yang efektif tanpa aparat formal; 3) Instrumen resistensi sosial terhadap ekspansi industri ekstraktif; 4) Sumber legitimasi hukum bagi masyarakat adat dalam negosiasi dengan

⁶ Rismawati Nur. "Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup." *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 1, no. 2 (2024): 99-111.

⁷ Adi Yusuf Tamburaka, *Tanah Ulayat, Tambang dan CSR*. (Simpang Ampek: Azka Pustaka, 2025).

⁸ Rismawati Nur. *Op. Cit.*

⁹ Andi Rasyadi. *Op. Cit.*

¹⁰ Rizqi Abdulharis, et al. *Op. Cit.*

¹¹ Wahyudin Halik, Ulfah Dzakiah Drajat, Salmawati, Ariani Maqfirah, and Lukman Rais. *Kearifan Lokal dalam Ilmu Pemerintahan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025).

negara dan investor. Integritas kearifan lokal sebagai *living law* juga diperkuat oleh sanksi sosial dan spiritual yang diyakini membawa konsekuensi kolektif. Mekanisme ini sering kali lebih efektif dibandingkan sanksi hukum formal, terutama di wilayah dengan keterbatasan penegakan hukum negara.

Di tengah praktik *greenwashing* dan CSR kosmetik industri ekstraktif, penguatan integritas kearifan lokal menjadi sangat krusial.¹² (Sholikin dkk 2024) Integrasi nilai adat ke dalam hukum negara melalui skema *co-management* dan pengakuan penuh hak ulayat akan mentransformasi kearifan lokal dari sekadar praktik budaya menjadi instrumen hukum fungsional yang strategis bagi ketahanan ekologis lokal dan global.

KESIMPULAN

Keberadaan kearifan lokal memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat adat. Relasi antara hukum negara dan hukum adat tidak pernah berada dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. hukum negara tampil dalam kasus sebagai kekuatan dominan yang mengatur tata kelola sumber daya alam melalui pendekatan administratif dan ekonomi politik yang lebih berorientasi pada investasi. Integritas kearifan lokal terbukti berkontribusi signifikan dalam membentuk norma sosial dan mekanisme pengawasan internal yang mampu menahan laju degradasi lingkungan akibat ekspansi industri. Keberhasilan tata kelola lingkungan di wilayah adat sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat, di mana kearifan lokal tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme ekologis yang efektif. Penguatan peran hukum adat perlu dilakukan melalui pengakuan formal dan integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa upaya tersebut, ekspansi industri ekstraktif akan terus mengancam ketahanan lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan tradisi, tetapi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berbasis keadilan sosial dan ekologis.

REFERENSI

- Adi Yusuf Tamburaka, *Tanah Ulayat, Tambang dan CSR*. Simpang Ampek: Azka Pustaka, 2025.
- Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Ahmad Sholikin, Novita Eka Chandra, Yeby Maasan Mayrudin, Nanda Nabila Azzahra, and Nur Habiba. *Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat*, Lamongan: UNISDA Press, 2024.
- Andy Rasyadi. "Politik Tata Ruang Pesisir dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali", *Tunas Agraria* 8, no. 3 (2025): 435-456, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.492>.
- Gatot Efrianto, *Hukum Adat: Dalam Masyarakat Samin dan Baduy*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

¹² Ahmad Sholikin, Novita Eka Chandra, Yeby Maasan Mayrudin, Nanda Nabila Azzahra, and Nur Habiba. *Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat*, (Lamongan: UNISDA Press, 2024)

- Musrifah Musrifah, Hanni Naylatus Syarifah. "Legal Authority Crisis in Indigenous Forest Management: The Relationship Between Dayak Customary Law and State Law in Kalimantan", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 2 (2025): 1221-1234, <https://doi.org/10.51903/yt043329>.
- Rismawati Nur. "Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup." *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 1, no. 2 (2024): 99-111.
- Rizqi Abdulharis, *et al.* "Perhutanan Sosial, Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Pembelajaran dari Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar", *Jurnal Analisis Sosial* 23, no. 2 (2020): 72-91.
- Wahyudin Halik, Ulfah Dzakiah Drajat, Salmawati, Ariani Maqfirah, and Lukman Rais. *Kearifan Lokal dalam Ilmu Pemerintahan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025.